

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 58 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. PINRANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
TATA
CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT
PEMUNGUTAN
SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2008 PUTARAN
KEDUA

ABSTRAK :

- Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, PKPU Nomor 11 Tahun 2007, PKPU Nomor 04 Tahun 2007.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua selanjutnya disebut Pemilu Kepala daerah dan Wakil kepala daerah adalah Sarana untuk memilih secara langsung Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008 KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala daerah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya, ditetapkan Tanggal 6 Nopember 2008.